



**PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN NAGARI DEFINITIF SUNGAI
CUBADAK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Muhammad Naufal Rajif

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Indonesia

E-mail: muhammadnaufalrajif@gmail.com

Abstract

This research was conducted in the Nagari Cubadak River Preparation, Baso District, Agam Regency, West Sumatra Province. This study uses a descriptive method where the object or problem under study is then analyzed thoroughly with data collection techniques carried out by interviews, observation, and documentation. In this study, the authors used primary data and secondary data as a reference for collecting data. The results of the study show that for research indicators (1) the initiative of the nagari community in forming the Cubadak River Defensive Nagari can be said to be very good. (2) the origin of the formation of Nagari Sungai Cubadak has obtained approval from the niniak mamak. (3) customs have taken into account existing customs, besides that in the formation of this nagari it has also applied a customary philosophy, namely adat basandi syara'- syara' basandi Kitabullah. (4) the socio-cultural conditions of the community have strong ties, educational conditions that are starting to develop and then the peaceful condition of religious communities can support the formation of Nagari Defeniti Sungai Cubadak. (5) Nagari capability and potential, that in Nagari the preparation of the Cubadak River has potentials that can support the establishment of a new nagari, for example the union market, UKK-UKM and so on. Thus, regarding the definition of Nagari Sungai Cubadak, it only remains to wait for a decision from the Regency because the conditions for forming a definitive nagari have been fulfilled.

Keywords: Consideration, Formation, Definitive Nagari

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Nagari Persiapan Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Nagari Defenitif Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara menyeluruh dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai acuan dalam mengambil data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk indikator penelitian (1) prakarsa masyarakat nagari dalam membentuk Nagari Defenitif Sungai Cubadak bisa di katakan sangat baik. (2) asal usul pembentukan Nagari Sungai Cubadak telah mendapatkan Persetujuan dari niniak mamak. (3) adat istiadat telah mempertimbangkan adat istiadat yang ada, selain itu dalam pembentukan nagari ini juga telah menerapkan falsafah adat yaitu adat basandi syara'- syara' basandi kitabullah. (4) kondisi sosial budaya masyarakat memiliki ikatan yang kuat, kondisi pendidikan yang mulai berkembang lalu keadaan umat beragama

yang damai bisa menunjang pembentukan Nagari Defeniti Sungai Cubadak. (5) Kemampuan dan Potensi Nagari bahwa pada Nagari persiapan Sungai Cubadak memiliki Potensi Potensi yang bisa menunjang untuk di adakan pembentukan nagari baru, misalnya adanya pasar serikat, adanya UKK-UKM dan lain sebagainya. Dengan demikian mengenai pendefinitian Nagari Sungai Cubadak tinggal menunggu keputusan dari Kabupaten sebab syarat dalam pembentukan nagari defenitif telah dipenuhi.

Kata kunci: Pertimbangan, Pembentukan, Nagari Definitif

PENDAHULUAN

Penataan nagari di Provinsi Sumatera Barat bisa dilihat dari adanya pembentukan nagari baru sebagai bentuk berjalannya otonomi disana. Salah satu bentuk pembentukan nagari tersebut adanya pemekaran nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dalam proses pemekaran nagari atau pembentukan nagari baru akan melalui beberapa proses untuk bisa menjadi nagari yang mandiri atau nagari difinitif, memerlukan beberapa proses. Proses pertama dalam pembentukan nagari adalah dilakukan perencanaan dalam pembentukan nagari, setelah dilakukan perencanaan kemudian dibentuk Nagari persiapan. Nagari persiapan adalah nagari yang masih bagian dalam wilayah nagari induk, yang berarti desa persiapan masih bergantung pada desa yang lama atau desa induk. Dibentuknya nagari persiapan bertujuan agar nagari tidak terbentuk secara prematur atau belum matang dalam pengkajian pembentukannya. Nagari persiapan dapat ditingkatkan menjadi nagari dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Peningkatan tersebut akan dilakukan berdasarkan evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa.

Nagari Tabek Panjang merupakan salah satu nagari tertua yang ada di kecamatan baso, nagari ini sudah ada sejak awal kemerdekaan. yang memiliki 4 jorong yakni; Jorong Baso, Jorong Sungai Cubadak, Jorong Tabek Panjang dan Jorong Sungai Janiah. Pada saat ini akan dimekarkan menjadi dua nagari, yakni Jorong Sungai Cubadak akan dimekarkan menjadi nagari baru. Isu pemekaran tersebut telah ada sejak tahun 2002, lalu pada tanggal 29 Mei 2016 masyarakat Jorong Sungai Cubadak melaksanakan musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh unsur *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, pemuda mengenai pemekaran Jorong Sungai Cubadak menjadi Nagari Sungai Cubadak. Dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan keputusan bahwa seluruh unsur yang hadir sepakat dan setuju untuk menjadikan Jorong Sungai Cubadak menjadi Nagari Sungai Cubadak.

Berkat kerjasama seluruh unsur dan keinginan yang besar dari masyarakat serta proses yang cukup panjang, pada tanggal 16 Maret 2017 Jorong Sungai Cubadak disahkan menjadi Nagari Persiapan Sungai Cubadak melalui peraturan Bupati Agam Nomor 12 tahun 2017

tentang pembentukan Nagari Persiapan Sungai Cubadak Kecamatan Baso. Nagari persiapan Sungai Cubadak ini sendiri akan berbatasan dengan Nagari Padang Tarok disebelah utara, Nagari Tabek Panjang disebelah selatan, Nagari Koto Tinggi di sebelah timur, dan Nagari Simarasok di sebelah Barat. Dan nantinya Nagari Persiapan Sungai Cubadak ini akan dibagi menjadi 3 wilayah administrasi baru (jorong) yakni: Jorong Balerong Panjang, Jorong Sungai Lamak, dan Jorong Sungai Cubadak. Pada tanggal 29 Desember 2017 Bupati Agam, H. Indra Catri DT. Malako Nan Putihah melakukan pelantikan Penanggung jawab (PJ) Wali Nagari Persiapan Sungai Cubadak.

Pembentukan nagari persiapan ini bertujuan agar mempercepat dan memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat, jumlah penduduk nagari persiapan Sungai Cubadak tercatat sebanyak 2.889 jiwa atau 813KK dengan luas wilayah 2.860Km². Dengan luas wilayah dan banyaknya penduduk tersebut diharapkan otonomi dalam melaksanakan pembangunan nagari bisa lebih efektif dan efisien dengan adanya pemekaran ini, sehingga pembangunan daerah bisa lebih merata. Selain itu dengan adanya pemekaran ini diharapkan nagari baru bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di nagari tersebut, sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat. Proses persiapan menjadi nagari tersebut terkadang akan menemui beberapa hambatan atau masalah. Sering terjadi ketidak sesuaian antara harapan dan keinginan dengan realita yang ada, sehingga permasalahan pun timbul dan mengganggu proses yang sedang direncanakan atau diinginkan tersebut. Begitu juga yang akan dialami oleh Nagari Persiapan Sungai Cubadak dalam mengubah status menjadi nagari. Hambatan tersebut memang biasa terjadi, hal tersebut merupakan sebuah ujian bagi nagari persiapan dalam membangun nagari, apakah nagari persiapan itu sudah layak atau pantas menjadi nagari yang mandiri atau tidak.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Pertimbangan Pembentukan Nagari Definitif Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Konsep Otonomi Desa

Secara etimologi, otonomi dari kata “otonom”. Merujuk dalam bahasa Yunani sendiri, kata otonom berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan kata *nomos* yang berarti aturan/undang-undang. Jadi otonomi adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Ateng Syarafuddin dalam Rahayu (2018) otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan

kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Almasri dan Muammar (2018) Otonomi desa pada dasarnya adalah hak atau kewenangan untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat pada suatu kesatuan wilayah dan organisasi pemerintahan yang di kenal dengan sebutan desa. Menurut Widjaja (2014) kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi atau kabupaten.

b. Konsep Desa

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Khususnya pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Hanif Nurcholis dalam Almasri dan Muammar (2018) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 memberikan defenisi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara geologi dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpin berdasarkan musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat basandi syara' - syara' basandi kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jadi penyebutan nagari tersebut hanya berlaku di daerah Provinsi Sumatera Barat dan nagari juga termasuk kedalam desa adat. Menurut Julius (2007) Nagari atau Kenagarian merupakan suatu negara mini yang berdiri sendiri secara otonom, tiap nagari mempunyai wilayah dan pemerintahan yang jelas dan lengkap, mempunyai adat sendiri, sekurang-kurangnya strata Adat Nan Taradat, yang berbeda dari nagari lain atau nagari tetangganya. Mempunyai bahasa

yang berbeda terutama logat dan lagunya, mempunyai tanah ulayat sebagai sumber dana sendiri yang jelas batas-batasnya.

c. Konsep Penataan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa pada pasal 2 ayat 2 menyatakan penataan desa dan penataan desa adat berupa: pembentukan desa dan desa adat, penghapusan desa dan desa adat, dan perubahan status desa dan desa adat. Pada pembentukan desa dan desa adat dijelaskan kembali pada pasal 34 ayat 2 yang menyatakan pemekaran desa sebagaimana dimaksud berupa; pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau lebih, penggabungan bagian desa dari desa yang bersandingan, dan penggabungan beberapa desa menjadi 1 desa baru.

Pemekaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar, luas, banyak, lebar dan sebagainya. Adapun dalam bahasa hukum, pemekaran diartikan sebagai pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (Santoso, 2015). Defenisi Ini hampir sejalan dengan defenisi pemekaran daerah menurut pasal 1 PP No. 78 tahun 2007 yang mengartikan pemekaran sebagai pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Menurut Siswanto Sunarno dalam Santoso (2015), pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Pembentukan daerah pemerintahan dapat penggabungan beberapa daerah atau pemekaran daerah menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Tenrini (2013) ada beberapa alasan kenapa sebuah daerah dimekarkan antara lain; timpangnya pemerataan dan keadilan, kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien, perbedaan civil society yang berkembang di tengah masyarakat, iming-iming insentif fiskal, dan status kekuasaan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan desa menjelaskan dalam pembentukan nagari/desa harus memenuhi syarat berikut: 1). Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. 2). Jumlah penduduk. 3). Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. 4). Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. 5). Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan

Bupati/Walikota. 6). Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik. 7). Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 8). Cakupan wilayah yang terdiri dari dusun atau yang disebut dengan nama lain.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar penelitian study deskriptif dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang terintegritas dengan tujuan akan memperoleh informasi dari sejumlah informan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan pembentukan Nagari Persiapan Sungai Cubadak menjadi nagari yang definitif. Adapun Indikator yang dijadikan acuan dalam mempertimbangkan pembentukan Nagari Persiapan Sungai Cubadak menjadi Nagari yang Definitif adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa pasal 6 yaitu: 1) Prakarsa masyarakat desa. 2) Asal usul. 3) Adat istiadat. 4) Kondisi sosial budaya masyarakat nagari. 5) Kemampuan dan kompetensi desa.

TEMUAN DAN DISKUSI

1. Prakarsa Masyarakat Nagari

Pada pembentukan Nagari atau Desa sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan desa hal pertama yang menjadi pertimbangannya adalah Prakarsa dari masyarakat Nagari atau Desa tersebut. Prakarsa masyarakat merupakan upaya, tindakan mula-mula yang di munculkan oleh masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari dalam bagian penjelasan dijelaskan bahwa prakarsa masyarakat adalah penyampaian aspirasi oleh masyarakat minimal 2/3 dari wajib pilih di nagari bersangkutan yang dibuktikan dengan foto copy KTP dan tandatangan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu. Jadi, pembentukan nagari itu didasarkan dari upaya atau kemauan dari masyarakat untuk membentuk sebuah Nagari baru.

Rencana pembentukan Nagari Sungai Cubadak berawal sejak tahun 2002 yakni pada saat proses pengembalian desa menjadi nagari di Sumatera barat. Pada saat itu telah mulai melakukan usaha untuk pengumpulan berkas dan melakukan musyawarah untuk melakukan pembentukan nagari. Akan tetapi terdapat kendala yang menyebabkan tertundanya pemekaran pada saat itu. Setelah ditundanya pemekaran nagari pada tahun 2002 tersebut, keinginan masyarakat Sungai Cubadak tidak patah untuk membentuk nagari baru. Pada tahun 2016 muncul kembali kesempatan untuk membentuk nagari tersebut dan Gubernur Sumatera Barat juga menginginkan terjadinya pemekaran nagari di Sumatera Barat. Lalu pada tanggal

16 Maret 2017 dikeluarkannya Peraturan Bupati Agam nomor 12 tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Cubadak Kecamatan Baso.

Untuk pembentukan Nagari Defenitif Sungai Cubadak ini berdasarkan Prakarsa masyarakat nagari itu sendiri. Selain itu, pembentukan nagari ini juga telah mempertimbangkan aspek baik dan buruknya pada musyawarah jorong jika dilakukan pembentukan Nagari Baru. Dan akhirnya masyarakat sepakat untuk dilakukan pembentukan Nagari Sungai Cubadak. Dengan demikian pembentukan Nagari Sungai Cubadak tersebut memiliki 3 alasan yakni: tidak satu lagi mengenai hukum adat, lebih dekatnya pelayanan ke masyarakat, dan untuk mengejar pembangunan Nagari. Pembentukan Nagari Sungai Cubadak bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena perkembangan selalu meningkat setiap tahunnya. Agar pelayanan lebih efektif dan efisien maka dilakukan lah pemekaran tersebut.

Tujuan dilakukan musyawarah atau rapat ini bertujuan untuk menyamakan pendapat apakah perlu dilakukannya pemekaran atau tidak. Pembentukan Nagari Sungai Cubadak pada awalnya dilakukan musyawarah Jorong (dusun) Sungai Cubadak. Musyawarah tersebut membahas mengenai rencana pemisahan atau pembentukan Nagari Sungai Cubadak. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dilapangan yakni daftar hadir rapat pemekaran Jorong Sungai Cubadak Menjadi Nagari Sungai Cubadak pada tanggal 18 Desember 2016 yang dihadiri oleh 40 orang. Untuk rapat panitia telah dilakukan banyak kali dan hal tersebut pun hanya bersifat sukarela atau inisiatif tanpa adanya paksaan. Dan untuk musyawarah bersama masyarakat juga sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sangat menginginkan adanya pembentukan Nagari Sungai Cubadak. Untuk melihat sejauh mana prakarsa masyarakat dalam pembentukan Nagari Defenitif Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten agam tersebut, pada saat rencana pembentukan Nagari Sungai Cubadak telah dilakukan pengumpulan KK oleh tim pemekaran yang telah di bentuk. Pengumpulan KK sendiri bertujuan untuk pemenuhan syarat untuk pembentukan sebuah nagari, syarat pembentukan nagari sendiri jumlah penduduk sebanyak 4.000 jiwa dan/atau jumlah KK sebanyak 800 kk di wilayah pulau Sumatera.

2. Asal-Usul

Dalam pembentukan sebuah nagari (desa) perlu mempertimbangkan Asal-usul. Menurut Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada penjelasan pasal 19 huruf a yang dimaksud hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan

masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Untuk itu pertimbangan asal-usul sangat perlu di pertimbangkan dalam pembentukan sebuah nagari atau desa. *Niniak Mamak* (tokoh adat) merupakan orang yang berpengaruh dalam sebuah nagari. Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo (2012: 303) secara perorangan atau bersama-sama, *niniak mamak* dalam arti luas ialah para laki-laki dewasa pada suatu kaum. Dalam arti sempit *niniak mamak* adalah penghulu dalam suatu kaum. Sedangkan menurut Zulkarnaini (2015:16) Pengulu, *niniak mamak*, *nan gadang basa batuah*, adalah pemimpin kaum di nagari. Disamping memimpin kaumnya ia juga menjadi pemimpin di nagari. Di dalam kaum ia memimpin anak kemenakannya, memelihara harta pusakanya, dan memelihara serta melaksanakan adatnya. Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Cubadak ini sudah mendapatkan persetujuan dari *niniak mamak* yang ada di nagari tersebut. Selain itu ide untuk membentuk nagari ini juga datang dari *niniak mamak* dan tokoh masyarakat itu sendiri.

Pranata (norma) dan hukum adat dalam pembentukan nagari juga harus dipertimbangkan. Apakah pranata dan hukum adat tersebut bertentangan dengan pembentukan Nagari persiapan Sungai Cubadak atau tidak. Selain itu, pembentukan Nagari Sungai Cubadak telah mempertimbangkan dampak untuk menjadi nagari. Ini menandakan bahwa pranata dan hukum adat tidak bertentangan dengan pembentukan Nagari Sungai Cubadak tersebut. Pada hak asal usul ada yang namanya kelembagaan, untuk kelembagaan yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak belum bisa di bentuk karena Nagari Persiapan Sungai Cubadak belum definitif. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelembagaan yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak Belum bisa di bentuk Sampai Nagari Persiapan Sungai Cubadak menjadi nagari yang definitif.

3. Adat Istiadat

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam pembentukan desa atau nagari adalah adat istiadat. Menurut Piliang dan Nasrun (2018:142) yang dimaksud dengan adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti jalannya perkembangan masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut apresiasi seni dan budaya masyarakat, seperti acara keramaian nagari, pertunjukan randai, saluang dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan, maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung. Adat sopan santun dan basa-basi serta tatakrama pergaulan termasuk dalam klarifikasi adat istiadat ini. Sedangkan menurut Zulkarnain (2015: 32) adat istiadat berarti kebiasaan yang sudah berlaku disuatu tempat. Kebiasaan ini berhubungan dengan

tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini disusun dan ditentukan oleh *niniak mamak* pemangku adat untuk menampung kesukaan orang banyak. Kebiasaan ini tidak bertentangan dengan *adat nan diadatkan* dan *adat nan taradat*. Dalam pembentukan nagari pertimbangan adat istiadat juga ikut mempengaruhi. Menurut Zulkarnain (2105: 56) tiap nagari memiliki adat yang berbeda-beda. Nagari tertentu menerapkan adat tertentu pula. Akan tetapi ketentuan adat dinagari itu tetap berpedoman pada ketentuan adat yang berlaku secara umum di Minangkabau.

Pada kehidupan masyarakat Minangkabau ada falsafah yang berbunyi “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai.*” Pada falsafah tersebut tercermin kehidupan beradat orang minang sangat kental dengan agama, serta adat orang minang berlandaskan kepada Agama Islam. Dan falsafah tersebut tergolong pada *adat nan saban adat. Adat nan saban adat* adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat ilahi, atau sesuatu yang berjalan sepanjang masa yang tidak mengalami perubahan (Zulkarnain, 2015:30). Dengan demikian dalam segala aspek kehidupan di masyarakat Minangkabau tidak akan lepas dari falsafah tersebut. Dalam pembentukan Nagari Sungai Cubadak sewajarnya juga menerapkan falsafah ini dalam pembentukannya. Dalam pembentukan Nagari Sungai Cubadak menerapkan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* tersebut. Untuk mencapai kehidupan bernagari yang berlandaskan falsafah *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* dalam membentuk nagari terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Babalai Bamusajik adalah mempunyai balai adat tempat bermusyawarah dan mesjid untuk tempat beribadah. Menurut Edison dan Nasrun (2018: 164) membagi balai menjadi 3 yakni balai adat, balai gelanggang dan balai pekan (pasar).
- 2) Balabuah batapian artinya nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan antar nagari sebagai sarana perhubungan dan transportasi untuk berkomunikasi dengan nagari lain. tepian tempat mandi melambangkan pemikiran nenek oyang orang minang akan pentingnya arti tempat mandi untuk menjaga kesehatan anggota masyarakatnya, menjaga kesucian lahir dan batin (Edison dan Nasrun, 2015:163).
- 3) Basawah baladang artinya memiliki sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan. Setiap nagari mesti memiliki sawah dan ladang. Dari sawah dan ladang itulah sumber kehidupan masyarakat. Artinya, sebuah nagari mesti ada sumber hidup musyarakat.
- 4) Babanda babatuan artinya untuk melakukan pengairan ke ladang atau sawah diperlukannya irigasi atau saluran air agar sawah dan ladang bisa terairi.

Pertimbangan Pembentukan Nagari Definitif...

Rajif M. N (2022)

- 5) Batanam nan bapucuk artinya memiliki hasil-hasil dari sawah dan ladang yang bisa menunjang kehidupan masyarakat.
- 6) Mamaliharō nan banyao artinya bisa memelihara hidup orang banyak atau masyarakat nagari.
- 7) Basuku basako artinya dalam sebuah nagari harus memiliki suku dan juga memiliki sako
- 8) Niniak mamak nan ampek suku artinya disetiap nagari minimal memiliki niniak mamak dari empat suku.
- 9) Bapandam pakuburan artinya adanya tempat untuk menguburkan kalau ada orang nagari yang meninggal dunia di pandam pakuburan itu juga tersedia tempat yang cukup untuk mengadakan upacara penguburan.
- 10) Bagalanggan Bapamendanan artinya memiliki gelanggang dan lapangan tempat anak nagari dan anak muda-muda bermain.

Selain itu, dalam pembentukan nagari harus sesuai dengan adat yang berlaku di dalam daerah tersebut. Baik itu *adat nan sabana adat*, *adat nan di adatkan*, *adat nan taradat* maupun adat istiadat yang ada. Segala aspek telah di pertimbangkan dalam pembentukan nagari termasuk kesesuaian dengan adat istiadat yang ada. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pembentukan nagari. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam pembentukan Nagari Sungai Cubadak ini tidak bertentangan dengan adat istiadat yang ada. Adat istiadat pada pembentukan Nagari Definitif Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam telah mempertimbangkan dalam pembentukan nagari yang menrapkan falsafah adat Minangkabau yakni *adat basandi syara' syara' basandi kitabulla.*, selain itu, dalam pertimbangan adat istiadat lainnya adalah pemenuhan syarat pembentukan nagari menurut adat di Minangkabau dan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi oleh Nagari Persiapan Sungai Cubadak.

4. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nagari

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan nagari adalah kondisi sosial masyarakat nagari tersebut. Sosial budaya terdiri dari dua kata yakni sosial dan budaya. Soekanto dalam Supardan (2013) mengemukakan bahwa istilah sosial berkenaan dengan perilaku interpersonal, atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial. Sedangkan budaya menurut Widagdho (1994) adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi. Budaya juga di artikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Jadi, sosial budaya

merupakan segala hal yang di ciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Nagari Persiapan Sungai Cubadak memiliki sarana pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Pondok Pesantren (MTs dan MA). Selain itu di Nagari Persiapan Sungai Cubadak terdapat TK Negeri yang merupakan TK Negeri satu-satunya di Kecamatan Baso. Jadi, jika melihat hal tersebut dengan adanya fasilitas penunjang tersebut dapat dikatakan pendidikan yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak Sudah Mulai berkembang dan bisa menunjang pembentukan nagari defenitif. Sebagai masyarakat Minangkabau yang kental akan adat dan agama. Dimana adat yang berlandaskan agama (islam) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yakni *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah – syarak mangato, adat mamakai* (adat bersandikan agama, agama bersandikan Kitabullah (Al-Quran) – agama berkata, adat menerapkan). Jadi bisa dikkatakan bahwa masyarakat minang sangatt kental dengan agama Islam begitupan pada Nagari Persiapan Sungai Cubadak memiliki jumlah masyarakat yang seluruhnya beragama islam.

Kondisi beragama di Nagari Persiapan Sungai Cubadak Cukup lah kuat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibuk Warni Kasim diatas jika Sungai Cubadak memiliki banyak khatib berarti untuk membentuk MUNa (Majelis Ulama Nagari) nantinya bisa lebih mudah. Hal ini menandakan bahwa kondisi beragama di Nagari Persiapan Sungai Cubadak bisa menunjang pembentukan Nagari Defenitif. Pada pembentukan sebuah nagari harus memperhatikan keadaan sosial di nagari tersebut. Adanya ikatan sosial yang baik, maka dalam proses pembentukan nagari bisa mengurangi masalah-masalah yang akan timbul. Jadi bisa dikatakan bahwa ikatan sosial yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak sangat kuat sehingga memudahkan untuk dilakukan pembentukan nagari defenitif.

5. Kemampuan dan Potensi Nagari

Pada Peraturan Menteri no. 1 Tahun 2017 tentang penataan desa, yang menjadi pertimbangan terakhir dala pembentukan Nagari adalah kemampuan dan potensi nagari. Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki suatu daerah yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa di kembangkan menjadi lebih baik lagi. Menurut Permedagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa menjelaskan potensi yang dimaksud meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung. Dalam pembentukan nagari harus mempertimbangkan kemampuan dan potensi dari suatu nagari tersebut agar setelah

defenitif nanti nagari tersebut bisa menjalankan pemerintahan dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh nagari tersebut.

Sarana dan prasarana yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak bisa dikatakan cukup lengkap dari pendidikan, akses jalan, dan ketersediaan air bersih. Akan tetapi, pada akses penerangan jalan masih ada beberapa titik yang di rasa kurang. Fasilitas atau sarana dan prasana yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak dari fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ibadah, akses jalan, fasilitas pertanian sudah bisa dikatakan baik dan cukup lengkap. Pemerintah Nagari persiapan Sungai Cubadak memiliki 1 kantor Wali Nagari dan 3 kantor jorong untuk masing masing jorong yang ada di Nagari persiapan Sungai Cubadak. Dengan adanya kantor tersebut pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Fasilitas pendidikan yang ada di Nagari Sungai Cubadak juga bisa dikatakan baik. Nagari Persiapan Sungai Cubadak memiliki fasilitas pendidikan dari tingkat Paud Sampai dengan tingkat SMA/MA. Dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dalam bidang kesehatan, yakni memiliki 1 polindes dan 6 posyandu. Selain itu dengan adanya fasilitas ini bisa menunjang untuk pembentukan Nagari Defenitif nantinya.

Sarana untuk akses jalan di Nagari Persiapan Sungai Cubadak seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Muhammad Nasir, akses jalan di Nagari Persiapan Sungai Cubadak sebanyak 80% sudah bisa dilintasi dengan kendaraan roda empat. Selain itu, untuk jalan lingkar dalam nagari sendiri sudah dilakukan semenisasi. Dengan adanya saluran irigasi ini bisa mengalir sawah dan ladang yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak. Potensi ekonomi dalam pementukan nagari juga menjadi sebuah perhatian dan pertimbangan agar bisa mendukung jalannya pemerintahan nagari serta adanya pembentukan nagari juga diharapkan bisa mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Berdasarkan data di lapangan terdapat beberapa potensi ekonomi di Nagari Persiapan Sungai Cubadak yakni pada bidang pertanian, perternakan, pembelanjaan, industri kecil dan menengah dan bidang jasa yang bisa menjadi faktor pengembangan potensi ekonomi yang ada di nagari tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan pada bab mengenai Analisis Pertimbangan Pembentukan Nagari Defenitif Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam, maka penulis dapat menarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Prakarsa Masyarakat Nagari

Hasil dari prakarsa masyarakat nagari dalam membentuk Nagari Defenitif Sungai Cubadak bisa di katakan sangat baik. Prakarsa masyarakat tersebut bisa dilihat pada hasil

wawancara dengan narasumber dilapangan yakni adanya pengumpulan KTP, musyawarah jorong, dan usaha-usaha lainnya.

2. Asal Usul

Pertimbangan asal usul dalam pembentukan Nagari defenitif Sungai Cubadak berdasarkan penelitian dilapangan disebutkan bahwa dalam pembentukan Nagari Sungai Cubadak telah mendapatkan Persetujuan dari niniak mamak, selain itu dalam pembentukan ini tidak menyalahi pranata dan hukum adat maupun kesepakatan yang ada di tengah masyarakat dan Sungai Cubadak juga memiliki tanah nagari yang bisa menunjang pembentukan nagari.

3. Adat Istiadat

Pertimbangan adat istiadat dalam pembentukan Nagari Defenitif Sungai Cubadak dalam pada penelitian ini bisa dilihat dari telah mempertimbangkan adat istiadat yang ada, selain itu dalam pembentukan nagari ini juga telah menerapkan falsafah adat «adat basandi syara'- syara' basandi kitabullah dan telah memenuhi faktor pembentukan menurut adat istiadat di Minangkabau.

4. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nagari

Pertimbangan kondisi sosial masyarakat nagari dalam Pembentukan Nagari defenitif Sungai Cubadak pada penelitian ini bisa dilihat dari kondisi sosial masyarakat yang memiliki ikatan yang kuat, kondisi pendidikan yang mulai berkembang lalu keadaan umat beragama yang damai bisa menunjang pembentukan Nagari Defeniti Sungai Cubadak.

5. Kemampuan dan Potensi Nagari

Pertimbangan kemampuan dan potensi nagari dalam pembentukan Nagari Defenitif Sungai Cubadak berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada Nagari persiapan Sungai Cubadak memiliki Potensi Potensi yang bisa menunjang untuk di adakan pembentukan nagari baru, misalnya adanya pasar serikat, adanya UKK-UKM dan lain sebagainya. Selain itu Nagari Persiapan Sungai Cubadak juga memiliki kemampuan untuk bisa menjadi Nagari Defenitif diantaranya cukupnya jumlah penduduk, adanya saran dan prasarana pendukung. Kemudian berdasarkan angket yang telah disebar di lapangan, masyarakat menyetujui jika kemampuan dan potensi yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak mendukung untuk dilakukan pembentukan Nagari Defenitif.

DAFTAR PUSTAKA

Almasri dan Muammar Alkadafi. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

Pertimbangan Pembentukan Nagari Definitif...

Rajif M. N (2022)

- Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo. 2012. *Tambo Alam Minang Kabau: tatanan adat warisan nenek moyang orang minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Imam Aulia Pratama, dkk. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Program Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 2, Nomor 1, Juni 2022 ISSN 2807-6729* <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Julius, H. Dt. Malako Nan Putiah. 2007. *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Jakarta: CV. Arena Seni.
- Lira Ayunda, dkk. (2022) Strategi Manajemen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Kader Perempuan Di Dpd Golkar Tebing Tinggi. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 2, Nomor 1, Juni 2022 ISSN 2807-6729* <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Piliang, Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2018. *Tambo Minangkabau: budaya dan hukum adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multi Media.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rani Raztiani. (2022). Inovasi Pelayanan Pada Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 2, Nomor 1, Juni 2022 ISSN 2807-6729* <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah: mengurai problematika pemekaran daerah pasca reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supardan, Dadang. 2013. *Pngantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Penekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tenrini, Rita Helbra. 2013. *Pemekaran Daerah: kebutuhan atau euforia demokrasi? (Mengapa Harus Mekar)*, dalam [http:// www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses 23 Oktober 2018.
- Widagdo, Djoko. 1994. *Ilmu Budaya dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan utuh*. Depok: Raja Grafindo.
- Zulkarnain. 2015. *Pendidikan Budaya Alam Minang Kabau Untuk SMP/MTs. Kelas VII*. Padang: Jasa Surya.